



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Tarempa, 01 Juli 1X87, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

**NAMA ANAK PEMONON**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Tanjungpinang, 1X Januari 2006, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

calon suami bernama:

**NAMA CALON ANAK PEMONON**, XXX, tempat tanggal lahir, Tarempa, 07 Agustus 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 1 dari 25 hal Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Trp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA.Trp, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan (NAMA MANTAN SUAMI PEMOHON), telah menikah di Kantor Urusan Agama Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama NAMA ANAK PEMONON, yang lahir pada tanggal 1X Januari 2006, (umur 18 tahun 4 bulan), akan tetapi suami Pemohon yang bernama NAMA MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan Kutipan Akte Cerai No. XXX, pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, akan tetapi di tolak dengan alasan syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 1X tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No: B-X6/Kua.32.07.01/Pw.01/5/2024 tanggal 17 Mei 2024;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak kandung Pemohon dikarenakan:
  - 3.1. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun (pacaran);
  - 3.2. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon saat ini sudah hamil kurang lebih X minggu;
  - 3.3. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya memiliki keinginan untuk sama-sama ingin menikah dan sangat sulit untuk dijaga;
  - 3.4. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon juga dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama anak kandung Pemohon dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 2.000,000 (dua Juta rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Nelayan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain NAMA CALON ANAK PEMONON;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Trp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (NAMA ANAK PEMONON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (NAMA CALON ANAK PEMONON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu sampai usia anak mereka mencapai 1X tahun, serta memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan menerima penjelasan Hakim dan memohon untuk mencabut

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Trp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 4X ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1X8X tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200X Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kepulauan Anambas, oleh karenanya Pengadilan Agama Tarempa berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 201X tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 201X tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Trp, tanggal 3 Juni 2024, karena ingin memberikan pengertian dan pemahaman kepada anaknya serta memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair yang tidak memiliki lawan, maka pencabutan permohonannya, oleh Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Trp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 8X ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1X8X sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 200X tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Trp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000(seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Tarempa Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Trp yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Muhammad Febriyansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Febriyansyah, S.H.**

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Trp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2024/PA.Trp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)